



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johan Setiawan Bin M. Kholis;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cangkring Gg. VI RT003/RW002, Kel. Kanigaran,

Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dimas Pratama, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN SETIAWAN Bin M. KHOLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHAN SETIAWAN Bin M. KHOLIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
- b. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Dongker dengan nomor Hp 082139862146;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa **JOHAN SETIAWAN Bin M. KHOLIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **JOHAN SETIAWAN Bin M. KHOLIS** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi M. NOOR PERMADI dan saksi BELLA MAWARDI yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0.38 gram berserta pembungkusnya yang terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru Donker No HP 082139862146 yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan narkoba jenis shabu dari Sdr. ANDRE (DPO), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ADI Alias TOM (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-, dimana rencana nya shabu tersebut akan di jual kepada Sdr. ANDRE (DPO)

Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 123/14162.00/2022, tanggal 15 November 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 0.38 gram.

Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 10843/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22900/2022/NNF adalah **positif** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **JOHAN SETIAWAN Bin M. KHOLIS** pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi M. NOOR PERMADI dan saksi BELLA MAWARDI yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi shabu dengan berat 0.38 gram berserta pembungkusnya yang terdakwa genggam di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru Donker No HP 082139862146, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 123/14162.00/2022, tanggal 15 November 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 0.38 gram.

Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 10843/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22900/2022/NNF adalah **positif Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Noor Permadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena ditemukan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan akan terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengamatan di sekitar lokasi penangkapan dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 0.38 gram berserta pembungkusnya yang terdakwa genggam di tangan kiri dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru Donker No HP 082139862146 yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan narkoba jenis shabu dari ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keteranganTerdakwa diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan shabu dari ANDRE (DPO) dan sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari ADI Alias TOM (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan sistem ranjau, dimana sebelumnya ADI Alias TOM (DPO) telah menerima pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena ditemukan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan akan terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengamatan di sekitar lokasi penangkapan dan menghampiri Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 0.38 gram berserta pembungkusnya yang terdakwa genggam di tangan kiri dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru Donker No HP 082139862146 yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan narkoba jenis shabu dari ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan shabu dari ANDRE (DPO) dan sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari ADI Alias TOM (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan sistem ranjau, dimana sebelumnya ADI Alias TOM (DPO) telah menerima pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena ditemukan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 0.38 gram berserta pembungkusnya yang terdakwa genggam di tangan kiri dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru Donker No HP 082139862146 yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan narkoba jenis shabu dari ANDRE (DPO) dan memesan shabu dari ADI Alias TOM (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan shabu dari ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari ADI Alias TOM (DPO);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan sistem ranjau, dimana sebelumnya ADI Alias TOM (DPO) telah menerima pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Andre (DPO) untuk membeli shabu karena Terdakwa sudah berteman baik dengan Andre (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengenal narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Surat dari Pegadaian Cabang Probolinggo Nomor : 123/14162.00/2022, tanggal 15 November 2022, diperoleh hasil timbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 0.38 gram;
2. Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 10843/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22900/2022/NNF adalah **positif** Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Dongker dengan nomor Hp 082139862146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena ditemukan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu dengan berat 0.38 gram beserta pembungkusnya yang terdakwa genggam di tangan kiri dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna Biru Donker No HP 082139862146 yang Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menerima pesanan narkoba jenis shabu dari ANDRE (DPO) dan memesan shabu dari ADI Alias TOM (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya narkoba tersebut akan Terdakwa jual kepada ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan shabu dari ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari ADI Alias TOM (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan sistem ranjau, dimana sebelumnya ADI Alias TOM (DPO) telah menerima pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba didahului dengan unsur “setiap orang.”

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Johan Setiawan Bin M. Kholis yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**men rea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin**.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. KH. Abdul Azis Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena ditemukan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, dimana narkotika tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari ADI Alias TOM (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada ANDRE (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan shabu dari ANDRE (DPO) dan sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari ADI Alias TOM (DPO);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah melakukan kegiatan menjual narkotika kepada Andre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan pada penjualan kedua, sebelum shabu sampai kepada Andre (DPO), ternyata pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB - 10843/NNF/2022, tanggal 24 November 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Andre dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, maka dengan terpenuhinya unsur ketiga, unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Dongker dengan nomor Hp 082139862146 telah dipergunakan Terdakwa dalam berkomunikasi dalam membeli narkoba dari Adi alias Tom (DPO) dan dalam menjual narkoba kepada Andre (DPO) serta barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Johan Setiawan Bin M. Kholis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Dongker dengan nomor Hp 082139862146, **dirampas untuk negara**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Dymas Adji Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Pbl